# PERJANJIANKERJASAMA (PKS) KEMITRAAN PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH ANTARA

PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

DAN

KELOMPOK TANI BINA LADANG

Nomor: 002/PKS/DW-WSB/IX/2019

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengembangan Bawang Putih ini (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**), dibuat pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas (19-09-2019) oleh dan antara:

1. TUKINO

: Selaku Direktur PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA yang beralamat di Jl. Alaydrus No. 29, Petojo Utara, Jakarta Pusat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. KARMEDI

Selaku Ketua **Kelompok Tani BINA LADANG**, yang berkedudukan di Desa Reco Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas **Kelompok Tani BINA LADANG**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUAsecara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memiliki lahan/sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya Bawang Putih..

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

#### PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari kerjasama adalah melakukan kegiatan budidaya Bawang Putih untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 (enam) ton per hektar.

Wh

f

# PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. **PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan/Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 30%(tiga puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 70%(tujuh puluh persen) untuk PIHAK KEDUA dihitung dari jumlah hasil panen setelah selesai panen.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.
- 5. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
- 6. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lahan) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan/penguasaan masing-masing.
- 7. **PIHAK KEDUA** bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**, Dinas Pertanian dan Pusat.
- 8. **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi kebutuhan benih Bawang Putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

# PASAL 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA kurang-lebih 500 (lima ratus ) kilogram per hektar lahan.
- 3. PIHAK PERTAMA memberikan saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar lahan. Rincian Sarana Produksi per hektar sebagaimana terlampir.
- 4. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### 1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima daftar para petani anggota di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh PIHAK KEDUA yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar para petani yang akan mengikuti kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan tidak terbatas kepada bukti-bukti surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada PIHAK KEDUA.
- d. Menerima porsi bagi hasil sebesar 30%(tiga puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai di panen .

V/m/

ŀ

#### 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan, kurang lebih sebanyak 500 ( lima ratus ) kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai **Rp 15.000.000,-** (**lima belas juta rupiah**) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Penerimaan bantuan dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama berupa sarana produksi senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan setelah penanda tanganan kontrak, tahap kedua berupa sarana produksi senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tanam 100 % dan diferifikasi awal oleh PPL / Dinas pertanian.
- d. Membantu menyediakan bimbingan teknis dan administratif yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.

#### 3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan per hektar, kurang lebih 500 ( lima ratus ) kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar dari PIHAK PERTAMA yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan, sesuai anjuran Pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima porsi bagian bagi hasil sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai panen,

#### 4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri atau sewa yang terletak di Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dengan luas 13,05 (tiga belas koma nol lima) hektar, dengan ketinggian diatas 800 m.dpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pasca panen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani nya Perjanjian ini dalam musim tanam Bawang Putih tahun 2019/2020 di Kabupaten Wonosobo. Apabila dipandang perlu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian ini berakhir.

# PASAL 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

C/m

#### PASAL 8 **FORCE MAJEUR**

- 1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian dan atau keterlambatan penyerahan barang apabila terjadi force majeur.
- 2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeur) adalah : bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara, atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 3. Apabila terjadi force majeur, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan force majeur tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya force majeur tersebut untuk diketahui.
- 4. Dalam hal terjadi force majeur, maka kewajiban PARA PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Perubahan atas Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

#### PASAL 10 PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA PT. DAWEI LESTARLNUSANTARA

> **TUKINO** Direktur



KELOMPUK TANI BINA LADANG MATANKARMEDI

Ketua kelompok Tani

MENGETAHUI Plt. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

198510 1 00

## PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

DENGAN KELOMPOK TANI SIDO MAKMUR BERDASARKAN ANALISA USAHA TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM TANAM SKALA 1 HEKTAR DI KABUPATEN WONOSOBO , YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Pertama

No.	Komponen	Jumlah/Ha	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Pupuk Kandang	10.000 kg	1.000	10.000.000
2	Pupuk NPK	350 Kg	8.500	2.795.000
3	Pupuk KCl	100 kg	3.700	370.000
4	Pupuk ZA	200 Kg	3.500	700.000
5	Fungisida	2 liter	137.500	275.000
6	Insektisida	4 Liter	90.000	360.000
7	Dolomit	400 kg	800	320.000
	15.000.000			

## Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Kedua

- 1. Biaya Tenaga Kerja:
  - a. Pengolahan tanah
  - b. Pembuatan bedengan
  - c. Pemupukan
  - d. Pemeliharaan
  - e. Panen
- 2. Biaya Pasca Panen:
  - a. Sortasi
  - b. Perawatan tanah
- 3. Biaya Pupuk Organik

Mr

## DAFTAR PETANI PESERTA KEMITRAAN PENANAMAN BAWANG PUTIH PERIODE 2019 - 2020

NAMA KELOMPOK TANI

: BINA LADANG

KETUA

: KARMEDI

DESA

: RECO

**KECAMATAN** 

: KERTEK

KABUPATEN

: WONOSOBO

**PROPINSI** 

: JAWA TENGAH

NO	NAMA	1.70	NIK	RT	RW	LUAS	TITIL VOODDINAT
NO.		L/P				LAHAN (M²)	TITIK KOORDINAT
1	KARMEDI	L	3307082507710002	002	003	1.402,00	-7°20'0",110°0'53"
2	SUGITO	L	3307082603730003	005	003	3.600,00	-7°20'2",110°0'46"
3	SETIYONO	L	3307083107730003	001	004	2.767,00	-7°19'43",110°0'49"
4	ASMANTO	L	3307082605740002	003	004	1.924,00	-7°20'9",110°1'8"
5	SARIYO	L	3307082512790001	003	004	1.075,00	-7°20'39",110°1'5"
6	TURYONO	L	3307081412650001	003	004	2.325,00	-7°19'56",110°0'53"
7	NGAHATNO	L	3307082210780001	002	003	1.962,00	-7°19'43",110°0'53"
8	TRISWANDI	L	3307080111800001	004	004	2.300,00	-7°20'5",110°1'2"
9	GIYATNO	L	3307081812650001	010	003	3.172,00	-7°20'28",110°0'44"
10	A.ROHIM	L	3307082010650002	011	003	1.562,00	-7°19'54",110°0'31"
11	TUWARDI	L	3307082703710005	004	003	1.348,00	-7°20'19",110°0'58"
12	TUNARDI	L	3307081805680003	011	003	2.232,00	-7°20'43",110°1'2"
13	JUWONO	L	3307083112620055	002	004	2.420,00	-7°19'46",110°0'49"
14	SUYARMO	L	3307083112530067	006	003	1.394,00	-7°20'5",110°0'53"
15	NASITO	L	3307081308610001	010	003	5.012,00	-7°19'46",110°0'49"
16	HARTOYO	L	3307083112580087	005	003	1.108,00	-7°20'1",110°0'59"
17	BUDIYONO	L	3307081611910004	005	003	953,00	-7°20′15",110°0′47"



18	GUNAWATI	P	3307085606780002	003	004	6.463,00	-7°19'54",110°0'22"
						5.780,00	-7°20'20",110°0'42"
						2.548,00	-7°20'23",110°0'31"
19	TRIYONO	L	3307081212750008	007	002	2.320,00	-7°20'5",110°0'55"
20	SUBARNO	L	3307083112690053	010	003	1.689,00	-7°20'8",110°0'59"
21	ATNO TUHARI	L	3307080308690003	008	003	1.300,00	-7°20'23",110°1'0"
22	GUNAWAN	L	3307082706750004	005	003	2.516,00	-7°20'22",110°1'13"
23	F AHMAD JAUZI	L	3307081609650001	002	001	1.500,00	-7°20'33",110°1'17"
24	MURWANTO	L	3307083006740003	001	003	2.208,00	-7°20'20",110°1'2"
25	ABDURROHMAN	L	3307081404740006	003	004	1.900,00	-7°20'23",110°1'2"
26	SURATNO	L	3307082806620002	011	003	1.755,00	-7°20'5",110°1'2"
27	TITONO	L	3307083112680045	007	003	1.913,00	-7°20'11",110°0'34"
28	NGADIYATNO	L	3307081504660001	002	003	1.300,00	-7°20'21",110°1'1"
	SUBARI AL SUJIWO	L	3307080303560007	007	003	2.596,00	-7°20'14",110°0'41"
29						1.512,00	-7°20'17",110°0'42"
						4.040,00	-7°20'19",110°0'33"
30	EKO BUDIYONO	L	3307081905800004	004	004	3.017,00	-7°20'17",110°0'42"
	LIS CANDRA	L	3307080208880005	006	003	4.372,00	-7°20'8",110°1'0"
31						2.601,00	-7°20'2",110°1'7"
						3.726,00	-7°21'17",110°1'15"
	EDY ISTOVAN	L	3307081609910004	010	003	3.899,00	-7°20'2",110°1'7"
32						2.496,00	-7°20'2",110°1'6"
						8.476,00	-7°20'8",110°1'0"
	DIDIK ARIYANTO	L	3307080212860001	006	003	3.139,00	-7°20'9",110°0'44"
33						2.021,00	-7°19'54",110°1'5"
						2.475,00	-7°20'10",110°1'18"
						2.769,00	-7°19'54",110°1'3"
						4.970,00	-7°19'51",110°1'19"
34	SUKAMTO PURWONO	L	3307081002580003	001	003	650,00	-7°20'28",110°1'5"



35	KUSYATI	P	3307086911780002	003	004	1.541,00	-7°21'12",110°0'7"
36	AM. SUPARNO	L	3307081201640003	004	003	6.464,00	-7°20'25",109°59'42"
		JUM	130.512,00				

Wonosobo, 10 Semptember 2019

Mengetahui,

PT DAWEI LESTARI NUSANTARA

Ketua Kel. Tani Bina Ladang

Wahyu aji sumedi S.E.

Koordinator BPP Kec. Kretek

12/19120518 199203 1 910